

**STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006
PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF UANG**

SKRIPSI

O l e h

Sari Pusvita

NIM : 04210040



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006
PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S. HI)

O l e h

Sari Pusvita

NIM : 04210040



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006
PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF UANG**

SKRIPSI

Oleh

Sari Pusvita

NIM : 04210040

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Suwandi, M.H.

NIP. 150 302 232

Tanggal 22 Oktober 2008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP.150 216 425

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006
PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WAKAF UANG**

SKRIPSI

Oleh

Sari Pusvita

NIM : 04210040

Telah dipertahankan didepan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar SHI (Sarjana Hukum Islam)
Pada tanggal 24 Oktober 2008

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 1 Ketua Penguji | : | <u>Erfaniah Zuhriah, M.Ag, MH.</u>
NIP. 150 284 095 | (|) |
| 2 Sekretaris/Pembimbing | : | <u>Drs. Suwandi, M.H.</u>
NIP. 150 302 232 | (|) |
| 3 Penguji Utama | : | <u>Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag</u>
NIP. 150 224 886 | (|) |

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin M.Ag

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Sari Pusvita, NIM 04210040, mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006 PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 22 Oktober 2008
Pembimbing,

Drs. Suwandi, M.H.
NIP. 150 302 232

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006 PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2008
Penulis,

Sari Pusvita
NIM : 04210040

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

VI

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini untuk

orang-orang yang penuh arti dalam hidupku

Ayah dan Ibu tercinta (dengan cinta, kasih-sayang dan do'a mereka

aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini.

Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan

ketelatenan.

Saudara-saudaraku di Blitar terima kasih atas motivasi dan doanya selama ini

Adik-adikku tersayang

yang telah mewarnai kehidupanku dengan penuh keceriaan.

Sahabat-sahabatku tercinta: umi, leli, ati', agung, malik, izza, deni dan seluruh temanku

senasip seperjuangan

yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan dinamis.

Terima kasih ku ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta,

kasih-sayang dan do'anya untukku.

Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan "jenengan" semua...

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih

kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.

Amien....

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karuniya, Khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau diakhir zaman ini. Amin

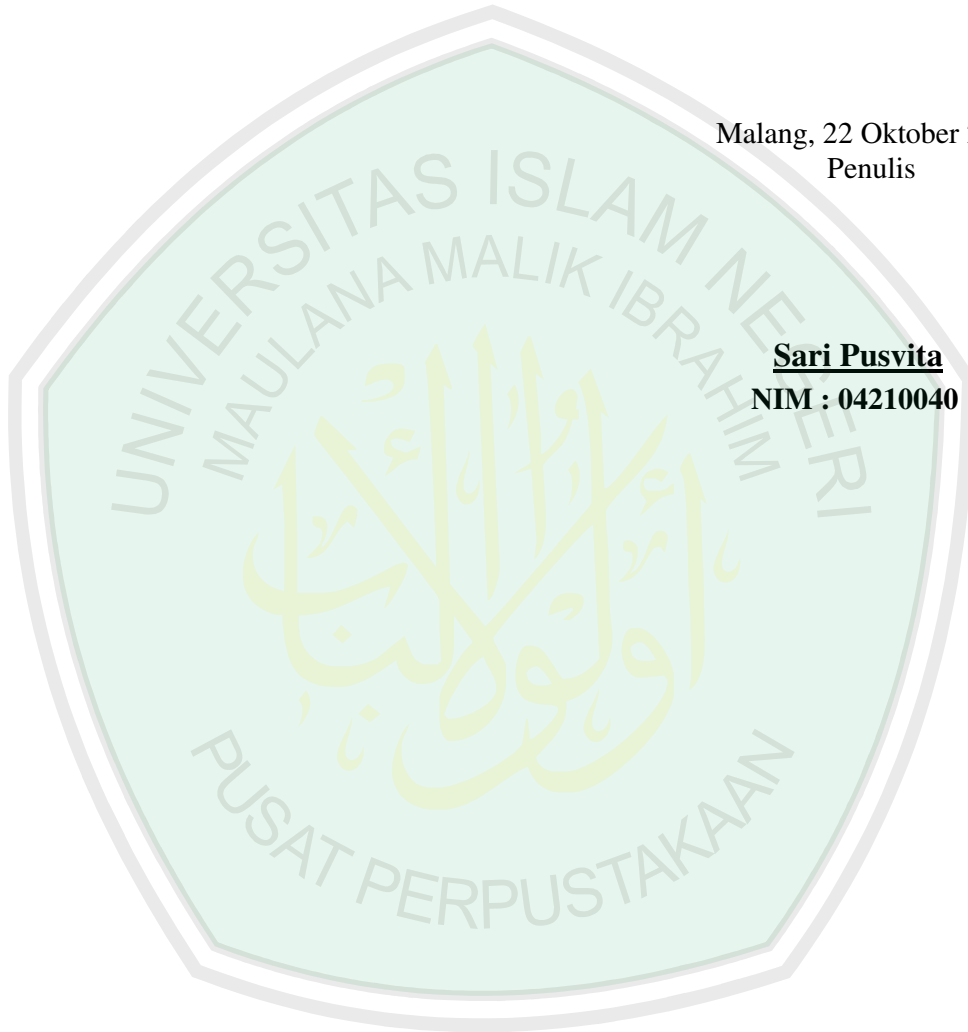
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Bapak Drs. Suwandi, M. H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan petuah hingga selesainya skripsi ini.
6. Semua sahabat seperjuangan angkatan 2004 Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Malang.
7. Semua sahabat/sahabati PMII, khususnya Rayon Radikal Al-Faruq.

Atas jasa merekalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, harapan penulis semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin

Malang, 22 Oktober 2008
Penulis

Sari Pusvita
NIM : 04210040



TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “_” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Sari Pusvita, 04210040, *STUDI INTERPRETASI TERHADAP PP NO. 42 TAHUN 2006 PASAL 48 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, M.H.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Tunai.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka semakin jelaslah bahwa wakaf uang telah terjamin legalitasnya secara hukum. Baik dari sisi hukum Islam (dengan adanya fatwa MUI) maupun dari sisi hukum positif (dengan lahirnya Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah dijelaskan bahwa lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah.

Sehingga dalam penelitian skripsi ini timbul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penjelasan wakaf uang dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006?, Bagaimanakah potensi Bank Syariah dan lembaga keuangan non-bank dalam mengelola wakaf uang?

Dilihat dari jenisnya, peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang bertujuan Untuk mengetahui penjelasan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan juga untuk mengetahui Bagaimana potensi Bank Syariah dan lembaga swasta non-bank dalam mengelola wakaf uang. Dalam penelitiannya menggunakan bahan primer berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Fatwa MUI. Sedangkan bahan sekunder yaitu penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, kemudian buku-buku penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan wakaf uang telah dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006. dan pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri. Tujuannya agar keamanan harta wakaf uang dapat terjamin. Namun sebenarnya jika pengelolaan wakaf tunai ini diserahkan semuanya kepada lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi peran masyarakat dalam ikut serta mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai tersebut. Sebab selama ini juga ada lembaga zakat yang mampu mengelola wakaf tunai dengan baik. Contohnya yaitu Dompot Dhuafa Republika yang mampu mengumpulkan wakaf tunai dan dikelola dengan baik. Sehingga bisa dikatakan meskipun di dalam UU dinyatakan bahwa wakaf tunai hanya dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah, kelak kemunculan pengelola wakaf tunai bukan lembaga keuangan syariah tak bisa dihindari. Sebab, wakaf ini sangat terkait dengan rasa kepercayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	9

BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG WAKAF TUNAI

A. Tinjauan Wakaf Secara Umum	16
B. Wakaf Tunai	17
1. Pengertian Wakaf Tunai.....	17
2. Sejarah Wakaf Tunai.....	18
C. Landasan Hukum Wakaf Tunai Menurut Fiqh dan Perundang-undangan	21
D. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	27
E. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai	28
F. Pengelolaan Wakaf Tunai	29
G. Potensi Wakaf Tunai Di Indonesia	32

H. Sertifikat Wakaf Tunai	34
I. Strategi Optimalisasi Kemanfaatan.....	36
J. Perbedaan Shadaqah, Wakaf, Hibah	38

BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

A. Pengertian Lembaga Keuangan dan fungsinya	40
B. Jenis Lembaga Keuangan.....	41
1. Lembaga Keuangan Bank	41
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	42
3. Lembaga Keuangan Lainnya	42
C. Pengertian Bank Secara Umum	43
1. Pengertian Bank Syariah	44
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia	45
D. Karakteristik Perbankan Syariah	48
1. Prinsip Keadilan	48
2. Prinsip Keadilan	49
3. Prinsip Ketentraman.....	49
E. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah	50
F. Pengawasan Pada Bank Syariah	58
G. Tinjauan Umum Tentang Lembaga keuangan Bukan Bank Berdasarkan Prinsip Islam	62

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Wakaf Tunai dalam PP No. 42 Tahun 2006	69
B. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Uang dalam PP No. 42 Pasal 48	74
C. Potensi Bank Syariah dalam Mengelola Wakaf Uang	77
D. Potensi Lembaga Swasta Non Bank dalam Mengelola Wakaf Uang ..	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta benda atau kekayaan dunia dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial atau humanistik. Hal tersebut disebabkan adanya prinsip bahwa kepemilikan harta benda dalam Islam tidak boleh jika hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.¹ Dalam surat al-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), 8.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “*shadaqah*” dalam ayat di atas bermakna umum, bisa *shadaqah* wajib (zakat) atau *shadaqah* sunnah.³ Senada dengan Ibn Katsir, al-Sayyid al-Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* juga menyatakan bahwa “*shadaqah*” dalam ayat di atas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun *shadaqah tathawwu’* (yang dianjurkan).⁴

Secara umum *shadaqah* terbagi menjadi dua bentuk, yakni *shadaqah* wajib seperti zakat dan *shadaqah* yang sunnah seperti hibah, qurban, hadiah, wasiat dan sebagainya. Termasuk di antara *shadaqah* sunnah adalah wakaf.

Dari beberapa amal ibadah di atas yang lebih berorientasi pada dimensi sosial keagamaan sesama umat adalah wakaf. Hal ini terlihat dari substansi wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum kemasyarakatan dan dapat digunakan sebagai salah satu media pengembangan kehidupan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual serta material menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut sejarah, praktik perwakafan telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah melakukan praktik sejenis wakaf ini. Hanya saja istilah yang digunakan biasanya bukan wakaf, melainkan derma. Di antara benda-benda yang biasa diwakafkan, uang adalah salah satunya, terutama pada awal abad kedua Hijriyah. Sebagaimana

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Diponegoro). 203.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim Juz II* (Cetakan III Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 400.

⁴ Al-Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 277.

dijelaskan oleh Imam al-Bukhari (w. 252 H), Imam Az-Zuhri (w. 124 H), seorang ulama yang cukup terkemuka dan merupakan peletak dasar kodifikasi hadits-hadits Nabi memiliki pendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan selanjutnya menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵

Wakaf uang mengalami perkembangan pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada tahun 1178 M/572 H Salahudin al-Ayyuby dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi madzhab Sunni menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Lazimnya para pedagang itu membayar bea cukai dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada *fuqoha'* dan para keturunannya.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim di Indonesia perbincangan seputar wakaf lazimnya diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang pengelolaannya masih bersifat konsumtif. Dengan adanya pemahaman seperti itu perwakafan di Indonesia kemudian menjadi tidak berkembang, bahkan mengalami kemandegan.⁷ Sebagai konsekuensinya maka tujuan wakaf yakni meningkatkan kesejahteraan umat tidak begitu banyak dapat diwujudkan.

⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), 4.

⁶*Ibid.*, 12.

⁷Kemandegan praktik perwakafan di Indonesia dapat diketahui dengan banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola secara optimal dan profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari data Departemen Agama Tahun 2007 bahwa kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m². Pada umumnya pengelolaan aset-aset wakaf tersebut bersifat konsumtif dan tradisional. Lihat: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 37.

Kebekuan pemikiran tentang wakaf mulai mencair ketika Prof. Muhammad Abdul Mannan memberikan seminar tentang konsep perwakafan yang baru di Indonesia pada tahun 2001. Konsep baru yang ditawarkan adalah berkenaan dengan *Cash Waqf* (wakaf uang).⁸ Sehingga meskipun konsep wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah, namun berbicara tentang wakaf uang di era modern tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran Prof. M. A. Mannan yang juga telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf tunai melalui pendirian SIBL (*Social Investment Bank Limited*). SIBL adalah badan yang bertugas menggalang dana dari masyarakat ekonomi kelas atas untuk dikelola dan keuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.

Wakaf uang yang berpotensi cukup besar dalam mensejahterakan perekonomian umat mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Adapun isi dari fatwa tersebut adalah: (1) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; (3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh); (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*; (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁹

⁸*Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Lihat: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 3.

⁹Lihat: fatwa MUI tentang wakaf uang.

Wakaf uang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ber-*shadaqah jariah* dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Seseorang tidak perlu menunggu memiliki tanah yang luas atau bangunan yang megah, karena hanya dengan sejumlah uang tertentu ia sudah dapat berwakaf. Hal ini berbeda dengan praktik wakaf sebelumnya yang baru dapat dilakukan jika benda yang dimiliki mengandung nilai yang relatif besar.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, termasuk untuk biaya operasional aset wakaf yang lain, misalnya untuk mengembangkan tanah-tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik menjadi industri properti (seperti hotel, swalayan, atau pasar). Dengan adanya inisiatif semacam itu maka kegiatan wakaf yang telah dilakukan oleh seseorang dapat lebih berdaya guna. Lahan-lahan yang sempit dapat digunakan sebagai tempat budidaya jamur, tanaman hias, dan lain-lain. Aktivitas seperti ini pada akhirnya akan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi angkatan kerja muslim.¹⁰ Karena wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, maka sebaiknya pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan agar tujuan diadakannya wakaf dapat tercapai.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka semakin jelaslah bahwa wakaf uang telah terjamin legalitasnya secara hukum. Baik dari sisi hukum Islam (dengan adanya fatwa MUI) maupun dari sisi hukum positif (dengan lahirnya Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

¹⁰ Isbir, *Wakaf Tunai*, <http://BimasIslam.Depag.go.id>.(diakses pada 28 Agustus 2008), 5.

telah dijelaskan bahwa lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah.

Pemerintah menunjuk Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola wakaf uang berdasarkan pertimbangan keamanan. Namun Ahmad Juwaini, selaku Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ) menyatakan¹¹ bahwa semestinya penyerahan dan pengelolaan wakaf uang tidak hanya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah saja, karena ada lembaga lain yang juga mampu mengelola wakaf secara profesional dan diyakini mampu menjaga keamanan wakaf tersebut. Salah satu contoh lembaga yang telah mengembangkan wakaf tunai adalah Dompot Dhuafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shadakah dan Wakaf (ZISWAF). Ia juga mengatakan bahwa Dompot Dhuafa Republika telah mampu mengumpulkan dana mencapai 2 miliar rupiah dan telah dikelola dengan baik. Ia juga yakin bahwa lembaga lain juga ada yang dapat mengelola wakaf tunai dengan baik.¹²

Dari tanggapan di atas terlihat bahwa bila pengelolaan wakaf tunai ini hanya diserahkan kepada Bank Syariah maka akan menunjukkan kesan kaku. Sedangkan kalau dilihat konsep dasar wakaf khususnya wakaf uang, seharusnya wakaf tersebut bisa dikelola secara fleksibel,¹³ karena ada lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai secara profesional.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan diketahui bahwa Bank Syariah yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang

¹¹Republika, 7 Mei 2004. diakses tgl. 26 Agustus 2008.

¹²Ibid.,

¹³Fleksibel berarti luwes. Mudah disesuaikan dengan keadaan lain. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 181.

selanjutnya disingkat dengan (LKS-PWU) sampai saat ini ternyata masih belum mengeluarkan produk wakaf tunai. Bahkan beberapa praktisi Bank Syariah masih terlihat awam dengan wacana wakaf tunai¹⁴ meskipun peraturan tentang wakaf telah berjalan selama empat tahun. Di sisi lain lembaga-lembaga keuangan non-bank telah lebih dahulu mengambil peran dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut. Sehingga jika dilihat isi dari Undang-undang kemudian Peraturan Pemerintah, maka terdapat beberapa poin yang sudah menunjukkan hal positif tetapi terdapat juga beberapa poin yang belum menunjukkan orientasi wakaf yang visioner. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan studi secara kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 khususnya pasal 48 lebih jauh tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penjelasan pengelolaan wakaf uang dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah potensi Bank Syariah dan lembaga keuangan non-bank dalam mengelola wakaf uang?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian Studi Interpretasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ini, peneliti membatasi hanya pada PP No. 42 Tahun 2006 BAB V tentang

¹⁴Hal ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa praktisi di Bank-bank Syariah yang ada di kota Malang, khususnya Bank-bank syariah yang telah direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada Menteri Agama untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Yaitu BNI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mu'amalat. Pada tanggal 13 Juni 2008.

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf terutama pada pasal 48. Mengingat jenis benda yang termasuk wakaf ini tidak hanya satu, maka peneliti membatasi hanya pada wakaf uang. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian ini terfokus dan tidak terjadi kesalahpahaman.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penjelasan pengelolaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui Bagaimana potensi Bank Syariah dan lembaga keuangan non-bank dalam mengelola wakaf uang.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis, serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan mendetail di bidang perwakafan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dan institusi yang terkait dalam pelaksanaan wakaf uang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2004 oleh Helmi Abidin tentang wakaf tunai, dengan judul "*Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi*". Penelitian ini menjelaskan tentang konsep wakaf tunai, substansi wakaf tunai dari perspektif hukum Islam dan legalitas sertifikat wakaf tunai menurut perundang-undangan di Indonesia yang tujuannya adalah sebagai salah satu alternatif pendanaan sosial. Dengan adanya sertifikat wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif. Atau diinvestasikan ke dalam beberapa jenis investasi yang hasilnya digunakan untuk pemberdayaan umat. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Abidin ini menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji literatur-literatur yang berkorelasi erat dengan masalah sertifikat wakaf tunai, dan metode pengolahan datanya berupa *deskriptif analitis*.¹⁵

Dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa penelitian mahasiswa syari'ah tersebut berbeda fokus kajiannya dengan penelitian ini. Karena fokus kajian penelitian ini adalah untuk melakukan interpretasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 khususnya pasal 48 yang isinya membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

¹⁵Helmi Abidin, "*Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf (Sebuah Studi Eksplorasi)*" *Skripsi S.H.I.* (Malang: UIN Malang, 2004).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema tentang studi interpretasi terhadap PP No. 42 Tahun 2006 pasal 48 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa buku-buku atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian *yuridis-normatif* atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum acapkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Data-data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Buku-buku Pedoman tentang Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh Depag, Fatwa MUI dan buku-buku lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena dan tepat.¹⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena merupakan kajian kepustakaan/literatur¹⁸ yang meliputi:

¹⁶Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1976), 86.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit.*, 31-32.

a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.

Dalam penelitian ini, bahan primer yang peneliti gunakan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Fatwa MUI.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti Rancangan Undang-undang (RUU), hasil penelitian terdahulu, dan pendapat pakar. Penjelasan Undang-undang yang dijadikan bahan sekunder yaitu penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, buku-buku penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, video, foto, dan lain sebagainya.¹⁹

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer seperti telah disebutkan di atas, diikuti dengan data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan tentang tema wakaf tunai atau literatur lain yang terkait dengannya. Sebagai pelengkap peneliti juga menggunakan data-data tersier dari kamus dan ensiklopedia.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menemukan makna tiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan, untuk itu data atau informasi tersebut dihubung-hubungkan dan dibandingkan satu dengan yang lain.²⁰

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang

¹⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 101-2.

²⁰Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994), 190.

bersumber dari hasil wawancara, dan dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya. Dalam hal ini data-data yang diteliti kembali adalah data-data yang berkaitan dengan wakaf uang dan lembaga keuangan syariah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), di mana data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.²¹ Yaitu Setelah menyelesaikan tahap *editing* selanjutnya peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya yaitu peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh.²² pemeriksaan kembali data-data tersebut misalnya dengan memeriksa kecukupan referensi dalam penelitian.

d. Analisis (*Analysing*)

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menganalisa data. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa *deskriptif kualitatif*. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk

²¹Lexi J. Moleong, *Op, Cit.*, 104-105.

²²Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar BaruAldasindo, 2000), 84.

memperoleh kesimpulan²³ dalam hal ini penulis berupaya memecahkan masalah penelitian, serta berupaya memberikan deskripsi terkait dengan kondisi riil tentang objek yang diteliti.

e. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam mengolah data adalah *concluding* (penarikan kesimpulan). Langkah ini dilakukan dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitanya dengan masalah penelitian atau hipotesa penelitian²⁴. Setelah melampaui beberapa tahapan dalam pengolahan data, maka pada langkah terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Adalah bab pendahuluan. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub-bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan deskripsi umum tentang wakaf tunai. Di dalam bagian ini

²³Ibid., 3-6.

²⁴Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*, 89.

peneliti akan memaparkan tentang definisi wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai, tujuan dan manfaat wakaf tunai, potensi wakaf tunai, serta sertifikat wakaf tunai. Pembahasan tentang wakaf tunai ini diletakkan pada bab II dikarenakan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai/uang. Jadi agar diketahui maksud wakaf tunai maka peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf tunai.

BAB III: Bab ini membahas deskripsi umum tentang Bank Syariah dan lembaga keuangan non-bank. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang pengertian bank secara umum, pengertian bank syariah, sejarah berdirinya bank syariah, karakteristik perbankan syariah, konsep dasar operasional bank syariah, pengawasan bank syariah, dan tinjauan umum tentang lembaga keuangan non-bank.

BAB IV: Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab IV ini akan memaparkan tentang pembahasan dan analisis data.

BAB V: Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dibuat kesimpulan dari keseluruhan yang telah diuraikan serta akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting dan relevan.



BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG WAKAF TUNAI

A. Tinjauan Wakaf Secara Umum

Waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqofa* yang berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan.²⁵ Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, kata “wakaf” didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.²⁶ Sumber lain menyatakan bahwa wakaf berarti menahan

²⁵Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 2003.

²⁶M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005), 29.

tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²⁷

Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali untuk selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.²⁸ Sesuai dengan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah sebagai sesuatu yang wujudnya dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan (wakif). Dengan demikian wakaf berarti suatu proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.

B. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Bicara tentang wakaf umumnya orang menkaikannya dengan tanah dan bangunan, seperti pesantren, masjid dan madrasah. Hal tersebut karena sebagian besar masyarakat memahami bahwa harta yang diwakafkan haruslah benda yang tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini terlihat jelas, dari data tanah wakaf yang dimiliki Departemen Agama RI yang menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 1.566.672.406 M2 dan terletak pada 403.845 lokasi.²⁹

Kemudian Berbicara tentang uang (tunai) di era modern, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran Prof. Dr. M.A. Mannan, dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah *Cash Waqf* yang diterjemahkan dengan wakaf tunai. Namun

²⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1905.

²⁸M. A. Mannan, Op. Cit., 30.

²⁹Isbir, *Wakaf Tunai*, diakses tanggal 26 agustus 2008.

jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf Tunai menurut Dirjen Bimas Islam adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan definisi tentang wakaf tunai yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.³¹

2. Sejarah Wakaf Tunai

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain yaitu derma. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Karena masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang sama dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan berujung pada kesejahteraan bersama, kemudian Islam mengkomodirnya dengan sebutan wakaf.³²

Sedangkan untuk wakaf tunai, sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama

³⁰Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007), 3.

³¹Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditenda tangani oleh K. H Ma’ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris). Perlu diketahui juga bahwa di sana juga terdapat definisi baru tentang wakaf.

³²Tim Penyusun Buku, *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*, *Op. Cit.*, 6-10.

terdahulu. Salah satunya adalah Imam Az-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³³

Wakaf tunai juga mengalami perkembangan pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Yaitu pada tahun 1178 M/572 H, Salahudin Al-Ayyuby dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab sunni, menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Lazimnya mereka membayar bea cukai dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqoha' dan para keturunannya.³⁴

Pada masa kerajaan Turki Usmani penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah dilakukan. Hal ini terjadi karena kerajaan Turki Usmani mampu memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki mampu menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Dengan kekuasaan politik yang diraih Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah dipraktikkannya Syariat Islam, misalnya mengenai peraturan perwakafan. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa Dinasti Usmani di antaranya adalah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undnag tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam

³³Ibid., 4.

³⁴Ibid., 12.

upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Kemudian undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf dikeluarkan pada tahun 1287 H. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini.³⁵

Di Negara-negara Islam wakaf masih terus dilaksanakan, termasuk di Negara Indonesia. Hal ini terlihat bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Ibadah wakaf juga tersebar di Indonesia seiring dengan berkembangnya dakwah Islam di Indonesia, baik pada masa dakwah pra penjajahan, masa penjajahan maupun pasca penjajahan. Beberapa aturan juga telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme ibadah wakaf ini, salah satu aturan yang dibuat adalah PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. PP ini memang hanya mengatur tentang wakaf pertanahan karena memang dari awal perkembangan Islam di Indonesia, wakaf adalah selalu identik dengan tanah, dan tanah ini digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah dan lain-lain.

Pemahaman masyarakat tentang wakaf yang selalu identik dengan tanah, mengalami perkembangan setelah Prof M.A. Mannan memberikan seminar di Indonesia dengan mengusung konsep wakaf tunai (*Cash Waqf*). Wakaf tunai ini telah dipraktikkan di pemerintahan Bangladesh untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat di sana. Sehingga pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqfal-nuqud*), dengan syarat nilai

³⁵Ibid.,

pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.³⁶

C. Landasan Hukum Wakaf Tunai Menurut Fiqih dan Perundang-undangan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf tunai adalah:

1. QS. Ali-Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³⁷

Al-Qurthubi mengartikan, “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian bahwa, berbuat baik (kebajikan) itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh setiap hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir pada ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari berbuat amal kebaikan termasuk wakaf.

³⁶Herman Budianti, *Masa Depan Wakaf Indonesia*, diakses tgl 14 juli 2008.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Diponegoro). 62.

2. QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.³⁸

Ayat ini merupakan perumpamaan yang di buat oleh Allah SWT untuk menggambarkan pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya dan mencari keridlaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.³⁹

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. *Shadaqah* dalam Islam mendapat perhatian yang lebih, hal ini tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan dan halal.

Sedangkan hadis-hadis yang menjadi dasar hukum wakaf tunai adalah:

1. Hadits yang menjelaskan tentang kepemilikan Umar bin Khattab akan tanah di Khaibar dan dianggap sebagai awal terjadinya wakaf:

³⁸Ibid., 44.

³⁹Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Al-Misbahul Munir Fii Tahdzibi Tafsiri ibnu Katsir*, Jilid III, dan diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dengan judul buku *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 33.

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi SAW menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”.⁴⁰

2. Hadis riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah

r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang

⁴⁰Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al Bari Bi Syarhi Shahihi al Bukhari*, Jilid V (Beirut Daar al-Fikr, 1996), 57.

*bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).*⁴¹

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah sebagai berikut⁴²:

Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urfi* berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah-pun buruk".⁴³

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai.

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَى الدَّنَانِيرُ وَالْدَّرَاهِمُ

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)".⁴⁴

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

⁴¹Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 203.

⁴²Departemen Agama RI, *Pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), 19.

⁴³Lihat Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VIII (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), 162.

⁴⁴Al-Mawardi, *al Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Mathraji, Juz IX (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 397.

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁴⁵

Keluarnya fatwa MUI ini, setelah mendengarkan pandangan dan pendapat rapat komisi fatwa MUI tanggal 23 Maret 2002. yaitu tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui. Argumentasi ini didasarkan kepada hadis Ibn Umar (seperti yang disebutkan di atas). Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2002, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.⁴⁶

Dengan adanya respon baik MUI tentang wakaf uang, pemerintah pun kemudian turut mendukung fatwa tersebut. Dukungan pemerintah yaitu dengan

⁴⁵Keputusan Fatwa MUI, *Op, Cit.*,

⁴⁶Keputusan Fatwa MUI, *Op, Cit.*,

mengeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa aset tetap, tetapi dapat juga berupa aset tidak tetap dan uang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada Bagian Keenam pasal 16 yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Kemudian wakaf benda bergerak berupa uang dalam UU No. 42 Tahun 2004 ayat 16 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian Kesepuluh pasal 28, 29, dan 30.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 28

⁴⁷Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159 (Undang-undang No. 41/ 2004 pasal 16).

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan persyaratan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Dengan adanya Undang-undang ini maka semakin jelaslah bahwa perwakafan di Indonesia tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja, tetapi dapat juga berupa benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang boleh di wakafkan adalah berupa uang tunai. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang tata cara wakaf uang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam perangkat ini terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang tata cara mewakafkan uang. Di antaranya terdapat pada pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan pasal 43.⁴⁸

D. Rukun Dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)

⁴⁸Lihat PP No. 42 Tahun 2006.

3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
4. Ada akad/ Pernyataan wakaf (*sighot*)⁴⁹

Adapun syarat umum wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁵⁰

E. Tujuan Dan Manfaat Wakaf Tunai

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain⁵¹, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 94.

⁵⁰Ibid., 95.

⁵¹Ibid., 97-98.

2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasmakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

F. Pengelolaan Wakaf Tunai

Seperti yang telah dijelaskan di atas, potensi wakaf uang di Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal

diperlukan pengelolaan wakaf uang secara profesional dan pengelola wakaf yang kompeten.

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nadzir (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa nadzir wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang.

Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa nadzir meliputi:

1. Perorangan
2. Organisasi
3. Badan Hukum⁵²

Dari setiap nadzir wakaf uang tersebut harus memenuhi syarat-syarat masing-masing yakni:

1. Syarat nadzir perseorangan

Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Syarat-syarat nadzir organisasi

Nadzir organisasi harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan serta organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

3. Syarat-syarat nadzir badan hukum

⁵²UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, BAB II Bagian kelima, Pasal 9.

Badan hukum sebagai nadzir wakaf harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas nadzir wakaf adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁵³

Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Wakif dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir kemudian mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

⁵³Ibid.,

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan mampu menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Sedangkan uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.⁵⁴

G. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pada masjid dan pondok pesantren dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat.

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, 101-104.

Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Namun mereka masih beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, yaitu wakaf produktif atau wakaf tunai. Wacana wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Ketika Prof. MA Mannan memperkenalkannya pada acara seminar pada tahun 2001 silam. Bisa dilihat juga dari peraturan yang melandasinya, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan kebolehan wakaf uang pada pertengahan Mei 2002.

Wakaf tunai tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang-orang kaya saja. Wakaf tunai ini akan memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tak harus menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah, karena wakaf tunai jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, wakaf tunai produktif bisa menjangkau lapisan menengah. Asumsi ini di diambil dengan memperkirakan jumlah muslim kelas menengah di Indonesia yang mencapai 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500-10 juta. Untuk lebih jelasnya maka dapat dibuat perhitungan seperti tabel di bawah ini:

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp. 500.000,-	4 Juta	Rp. 5000,-	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1-2 Juta	3 Juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp. 5-10 Juta	2 Juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Trilyun
Rp. 5-10 Juta	1 Juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Trilyun
Total				Rp. 3 Trilyun

Dengan tabel perumpamaan di atas, tentu kita bisa melihat bahwa potensi wakaf uang bisa mencapai 3 Triliun/Tahun. Dengan dana sebesar itu maka banyak

hal yang bisa dilakukan umat Islam. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan, pusat perbelanjaan, perkebunan, atau apa saja yang bernilai ekonomis. Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih terfokus pada tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijakan filosofis ini, wakaf seharusnya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Dana wakaf juga dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, membuat umat Islam mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri.⁵⁵

H. Sertifikat Wakaf Tunai

Pada umumnya, wakaf yang dipahami masyarakat Indonesia berupa benda-benda konsumtif, bukan berupa barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan wakaf konsumtif adalah wakaf yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mauquf 'alaih*, seperti wakaf yang berupa lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain-lain. Adapun wakaf yang dapat dikelola secara produktif antara lain adalah wakaf yang dikembangkan dalam bentuk investasi. Pengelolaan wakaf yang demikian diharapkan dapat menghasilkan segala sesuatu yang dapat dipasarkan baik berupa benda maupun jasa. Hasil pengembangan wakaf dalam bentuk investasi ini jelas akan menghasilkan dana yang lebih banyak sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan bagi *mauquf 'alaih* dengan lebih baik. Di samping itu dana tersebut juga dapat

⁵⁵Helmi Abidin, “Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf (Sebuah Studi Eksplorasi)” *Skripsi S.H.I.* (Malang: UIN Malang, 2004). 48-49.

dipergunakan untuk membantu pengembangan wakaf benda tidak bergerak yang pada umumnya sampai saat ini belum dapat dikembangkan.⁵⁶

Salah satu konsep wakaf yang dapat dikelola secara produktif adalah berupa wakaf tunai. Konsep wakaf tunai ini pernah disampaikan oleh Prof. M. A. Mannan pendiri SIBL (*sosial Investment Bank Ltd.*) pada saat memberikan seminar di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai/*Cash Waqf Certificate* merupakan upaya inovasi financial di bidang perwakafan yang kalau berhasil dijalankan dengan baik akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat. Contohnya adalah pengelolaan wakaf tunai yang telah diterapkan di Bangladesh.⁵⁷

Beberapa pedoman operasional yang dipraktekkan *sosial Investment Bank Ltd* (SIBL) antara lain⁵⁸:

1. Wakaf Tunai harus dipandang sebagai sumbangan (*endowment*) yang sesuai dengan syariah, bank akan mengelola wakaf atas nama *wakif*.
2. Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan *wakif*.
3. Wakif diberikan kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lainnya yang sesuai dengan syariah.
4. Dana wakaf tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari awaktu ke awaktu.
5. Dana wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan kepada sasaran yang telah dipilih *wakif*. Keuntungan yang belum sempat dibagikan otomatis akan digabungkan dengan dana wakaf yang sudah ada yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih berkembang sepanjang waktu.
6. Wakif juga dapat meminta bank untuk menyalurkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.
7. Wakif mempunyai kesempatan memberikan wakaf tunai sepanjang waktu. Walaupun tidak, wakif akan memberikan wakaf sebesar yang

⁵⁶Dian Masyita, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam Jurnal Usahawan No. 9 TH XXXI September, 2002.

⁵⁷<http://rumahsugi.blogspot.com/2007/12/wakaf-tunai-dasar-dan-konsep.html> (diakses tgl 30 Agustus 2008).

⁵⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisa), 266-267.

- dia inginkan dan akan mulai dengan nilai minimum wakaf sebesar Tk 1000. wakaf berikutnya akan sebesar Tk 1000 pula atau kelipatannya.
8. Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.
 9. Wakaf tunai harus diterima dalam bentuk tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan.
 10. Prinsip dan ketentuan mengenai Rekening Wakaf Tunai berdasarkan amandemen dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

Sedangkan mengenai isi yang terdapat dalam sertifikat wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai berikut;

Nama LKS Penerima Wakaf Uang
 Nama Wakif;
 Alamat Wakif;
 Jumlah Wakaf Uang;
 Peruntukan wakaf;
 Jangka waktu wakaf;
 Nama nadzir yang dipilih;
 Alama Nadzir yang dipilih; dan
 Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.⁵⁹

I. Strategi Optimalisasi Kemanfaatan

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat. *Pertama*, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf dan wakaf tunai. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat. Di pulau kecil Sisilia (Italia), ketika berada di bawah kekuasaan Islam, memiliki sekitar 300 sekolah yang seluruhnya dibiayai dari harta wakaf. Ini karena gerakan wakaf telah tersosialisasi secara luas tengah masyarakat.

⁵⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Pasal 26 (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin. Tanah wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing; terutama dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.

Ketiga, membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah. Pemerintah Arab Saudi, misalnya, belakangan mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya "Bank Wakaf" di Bangladesh. Keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya.

Keempat, reoptimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna dan seterusnya.

Kelima, memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha Muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif.

Keenam, mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Mannan yang mendirikan "Bank Wakaf" dengan konsep *Temporary Waqf*. Dengan konsep ini pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *muwaqif*. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehnya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.⁶⁰

J. Perbedaan antara Shadaqah, Wakaf, dan Hibah

Jika melihat dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan *shadaqah*. Yang membedakannya adalah dalam *shadaqah*, baik aset maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransder hanya hasil/manfaatnya, sedangkan asetnya tetap

⁶⁰ [HTTP://HIDAYATULLAH.CO.ID/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=1505&ITEMID=60](http://hidayatullah.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1505&Itemid=60) (DIAKSES TGL 26 AGUSTUS 2008). DITULIS OLEH CHOLIS AKBAR

dipertahankan.⁶¹

Sementara itu perbedaan wakaf dengan hibah adalah, dalam hibah, substansi/asetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Jika dilihat tujuannya, masing-masing sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Dengan demikian jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan 8 (delapan) golongan penerimanya yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.⁶²

⁶¹MA Mannan, *Op. Cit.*, 30

⁶²Ibid., 30.



BAB III

DESKRIPSI UMUM TENTANG BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

A. Pengertian Lembaga Keuangan dan Fungsinya

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan.⁶³ Sedangkan pengertian lain lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada suatu saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada suatu saat tertentu pula.

Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang mempercepat penyaluran dana-dana dari Surplus Spending Unit (SSU) ke Deficit Spending Unit (DSU) atau biasa disebut dengan fungsi perantara finansial (*financial*

⁶³Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Hukum Ekonomi UI, 2004), 292.

intermediation). Dengan fungsi tersebut lembaga keuangan dapat mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu Negara. Lembaga keuangan dapat memobilisasi dana dari masyarakat atau dari luar daerah yang kemudian disalurkan kembali ke dalam perekonomian dalam bentuk skredit. Bisa jadi, secara mikro berdirinya lembaga keuangan ini di daerah tersebut tidak memberi keuntungan bagi lembaga keuangan sebagai perusahaan, namun dalam jangka waktu panjang keberadaannya akan memberi manfaat berupa pengembangan ekonomi daerah tersebut.⁶⁴

B. Jenis Lembaga Keuangan

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan besar yaitu: Pertama lembaga keuangan bank atau biasa disebut saja dengan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan lainnya antara lain: Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Kartu Kredit, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Sewa Guna Usaha, dan sebagainya.⁶⁵

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan berfungsi sebagai *bank sirkulasi*, *bank to bank* dan *lender of the last resort*. Pelayanan Bank Indonesia biasanya lebih banyak

⁶⁴Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1.

⁶⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 4-6.

diberikan kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.⁶⁶

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.⁶⁷

2. Lembaga Keuangan Lainnya

Lembaga keuangan lainnya adalah lembaga keuangan selain yang telah disebutkan sebelumnya yang kegiatannya termasuk dalam aktivitas lembaga pembiayaan yang terdiri dari⁶⁸:

- a. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital*) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.
- b. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- c. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian

⁶⁶Ibid.,

⁶⁷Ibid.,

⁶⁸Frianto Pandia, *Op., Cit.*, 7-8.

dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang.

- d. Perusahaan Pegadaian yaitu lembaga pembiayaan milik Negara yang memberikan pinjaman secara hukum gadai kepada orang perseorangan di mana peminjam diwajibkan untuk menyerahkan barang bergerak disertai hak untuk melelang bila waktu perjanjian habis.
- e. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas resiko yang dihadapi seseorang yang dapat berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya.
- f. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) yaitu lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya.

C. Pengertian Bank Secara Umum

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.⁶⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷⁰

Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, mendefinisikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷¹ Sedangkan Perbankan memiliki arti

⁶⁹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1.

⁷⁰Tim Redaksi KBBI Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 104.

⁷¹Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14.

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷²

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah istilah sebutan lain dari Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.⁷³

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.⁷⁴

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Cara bank konvensional dalam menentukan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank Syariah didasarkan pada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru ada awal 1990 an. Pada saat itu yang menjadi prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah adalah

⁷²Malayu S.P. Hasibuan., 2.

⁷³Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI Dan Takaful Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

⁷⁴Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2007), 27.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.⁷⁵

Lahirnya Bank Syariah di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Sampai saat ini puluhan BMI tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Pesatnya perkembangan Bank Syariah menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Sehingga muncul Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Niaga dan bank-bank lain.⁷⁶

Setelah lahirnya BMI tahun 1991, para tim kerja perbankan MUI mengumpulkan dana awal agar BMI bisa secepatnya beroperasi. Modal terkumpul disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,-. Dana awal itu berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, Yayasan Dana Bhakti Muslim Pancasila, Supersemar, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, Dharmais dan PINDAD. Selanjutnya Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi.⁷⁷

⁷⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 178-179.

⁷⁶Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 216.

⁷⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 62.

Sejak tahun 1992 sampai sekarang pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kemunculan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagai upaya Bank dengan prinsip bagi hasil diakui. Pada tahun 1998, lahirlah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan ini untuk memberi peluang bagi pengembangan perbankan syariah. Dalam Undang-undang tersebut pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Bank Umum adalah *“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*. Yang dimaksud prinsip syariah, disebutkan dalam pasal 1 angka 13, yaitu *“aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah”*. Disini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.⁷⁸

Karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah meningkat, sedangkan pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 belum spesifik sehingga perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Tujuan lahirnya UU ini diharapkan bisa mendorong industri perbankan dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi.

⁷⁸Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 154-155.

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷⁹ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁸⁰

D. Karakteristik Perbankan Syariah

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut Bank Syari'ah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut⁸¹:

1. Prinsip Keadilan

Dengan prinsip operasional yang berdasarkan '*profit and loss-sharing sistem*', bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung

⁷⁹Yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lihat UU No. 21 Tahun 2008 BAB I Ketentuan Umum.

⁸⁰Ibid.,

⁸¹Muhammad, *Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 78.

dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive advantage-strategy*) Michael Porter, maka sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan strategi *differensiasi* yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

Berbeda dari itu, bank-bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kekayaan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank Syari'ah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

Konsep syari'ah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, dan amanah. Bila ketiga syarat tersebut terpenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut di muka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik (*the best solution*).

3. Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah al-Qur'an semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselenggarakan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian Bank Syari'ah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai *falah*. Karena itu, produk-produk Bank Syari'ah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam. Sulaiman mencatat empat aturan yang harus ditaati oleh Bank Islam yaitu: 1) tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktifitas yang melibatkan spekulasi (*gharar*), 3) penerapan zakat harta, dan 4) tidak memproduksi produk-produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.⁸²

D. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan maupun dengan pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan.

⁸²Ibid., 80.

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan, dan akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁸³

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu antara lain⁸⁴:

1. Penghimpunan Dana

- a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

Giro adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenis lainnya. Prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan di sebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Pada dasarnya, *wadi'ah* merupakan akad titipan yang tidak memberikan wewenang kepada penerima titipan untuk menggunakan benda yang dititipkan. Penerima titipan berhak untuk mendapatkan upah untuk itu. Dengan perkembangan sistem perekonomian yang semakin maju,

⁸³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Tazkia Institute, 2002), 19.

⁸⁴Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 154-161.

khususnya dibidang perbankan, tidak mungkin bagi bank untuk mendiamkan dana yang dititipkan oleh nasabah kepadanya. Oleh karena itu, dengan seizin nasabahnya, bank dapat menggunakan dana milik nasabah dengan menjamin bahwa bank akan mengembalikan dana itu secara utuh. Bank memiliki tanggung jawab atas segala resiko yang terjadi pada dana tersebut. Dalam kondisi titipan seperti ini, titipannya disebut dengan *wadi'ah yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Sedangkan untuk titipan yang penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan benda titipan disebut dengan *wadi'ah yad al-amanah*. Dari proses *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini, tentunya bank tidak memperoleh upah dari nasabah atas jasa titipannya, tetapi ia berhak mendapatkan semua keuntungan yang diperoleh dari hasil penggunaan dana nasabah tersebut. Sedangkan bagi nasabah, selain ia mendapatkan jaminan keamanan terhadap dananya, biasanya ia memperoleh insentif dari bank. Pemberian insentif oleh bank tidak diperjanjikan di awal akad dan jumlahnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.

b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*

Tabungan adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat lainnya tetapi tidak menggunakan cek. pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelola. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Besar bagi hasil (*nisbah*) tersebut telah disepakati di awal akad dalam bentuk prosentase.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

Deposito berjangka merupakan penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan waktu penarikan dana adalah dalam jangka waktu tertentu sejak penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, dan sebagainya. Dalam hal ini, perikatan yang digunakan adalah *mudharabah*. Nasabah sebagai *shahibul maal* bank sebagai *mudharib* saling terikat untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah ditentukan di awal akad.

2. Penyaluran Dana

a. Prinsip jual beli

1) *Murabahah*

Sistem *murabahah* dalam perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

2) *Istishna'*

Istishna' yaitu bank sebagai penjual (*shani'*) mendapat pesanan dari nasabah sebagai pembeli (*mustashni'*) dengan cara pembayaran di muka, secara angsuran, atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Dalam hal ini, barang

yang dibutuhkan oleh nasabah tidak seketika itu ada, tetapi harus dilakukan proses pembuatannya terlebih dulu. Karena bank adalah lembaga keuangan, bukan perusahaan industri, maka bank (*mustashni'*) akan melakukan pemesanan kembali kepada perusahaan industri (*shani'*) untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal jual beli yang kedua ini, disebut juga dengan *istishna parallel*. Keuntungan yang diperoleh bank adalah berupa selisih harga dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Model perikatan *istishna'* bisa dilakukan pada pembiayaan persediaan (*inventory financing*) sebagai modal kerja.

3) *Salam*

Perikatan *salam* pada Bank Syariah sebenarnya tidak jauh dengan perikatan *istishna'* yang telah diuraikan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga pada *salam* dilakukan pada saat akad dilakukan. Sifat akad dari *salam* adalah mengikat secara asli (*thabi'i*), yaitu mengikat semua pihak sejak awal, sedangkan sifat akad dari *istishna'* adalah mengikat secara ikutan (*taba'i*), yaitu mengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Pada perikatan *salam*, nasabah berkedudukan sebagai pembeli (*muslam*), sedangkan bank sebagai penjual (*muslam ilaih*). Bank juga dapat melakukan *salam parallel* dengan produsen. Pada *salam parallel* bank adalah *muslam* dan produsen adalah *muslam ilaih*.

b. Prinsip bagi hasil

1) *Mudharabah*

Bank dan nasabah dapat melakukan kerja sama dalam mengadakan suatu usaha. *Mudharabah* merupakan salah satu upaya untuk membiayai usaha tersebut. Dalam hal ini, bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (*mudharib*). Pada awal akad, keduanya telah menyepakati *nisbah* yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Jenis *mudharabah* yang dapat digunakan adalah baik *mudharabah muthlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan) maupun *mudharabah muqayyadah* (pembiayaan untuk jenis usaha tertentu). Perikatan *mudharabah* ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi khusus.

2) *Musyarakah*

Jenis kerja sama lainnya yang dapat dilakukan antara bank dan nasabah adalah *musyarakah*, yaitu masing-masing pihak (bank dan nasabah) memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Aplikasinya dalam perbankan, *musyarakah* dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dan juga pembiayaan modal ventura.

c. Prinsip sewa menyewa

1) *Ijarah*

Ijarah adalah perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada *muaajir* (yang menyewakan) menerima upah dari *mustaajir* (penyewa) atas manfaat yang diperolehnya. Dalam praktik, biasanya disebut dengan *operasional lease*, yaitu bank menyewakan barang yang dibutuhkan nasabah

dalam rangka pemenuhan kebutuhan usahanya. Nasabah memiliki kewajiban membayar harga sewa kepada bank.

2) *ijarah muntahiya bittamlik*

Seringkali barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank dalam hal pemeliharaannya. Oleh karena itu, bank dapat memberikan opsi kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. Hal ini disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik* yang diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan produktif berupa investasi maupun pembiayaan konsumtif.

d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*

Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (komersil) oleh karena itu, bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank Syariah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut ini:

- a) sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *factoring* (anjak piutang).
- b) Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c) Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.

e. Jasa pelayanan

1) *Wakalah*

Bank syariah dapat memberikan jasa *wakalah*, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telepon. Contoh lain adalah bank mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari pelajar untuk biaya studi.

2) *Hawalah*

Pengalihan utang atau *hawalah* dapat juga dilakukan oleh Bank Syariah. Dalam praktiknya, perikatan ini biasanya dilakukan pada produk perbankan sebagai berikut:

- a) *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.
- b) *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang itu.
- c) *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.

3) *Kafalah*

Kafalah adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi

hak penerima jaminan (*makful*). Pada perikatan ini, bank berkedudukan sebagai pemberi jaminan atas nasabahnya, kemudian nasabah akan mendapatkan upah atas jasanya tersebut selain harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank kepada penerima jaminan. Contohnya, *kafalah* dapat dilaksanakan pada *performance bonds* atau jaminan prestasi.

4) *Rahn*

Rahn merupakan perikatan pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah atas pinjamannya dari bank. Dalam bank syariah, *rahn* dapat digunakan sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap yaitu pada saat nasabah melakukan perikatan dalam bentuk lain (seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan lainnya), maka bank dapat meminta nasabah untuk menyerahkan jaminan. Sebagai produk tersendiri, yaitu sering kali dikenal dengan istilah *gadai*. Nasabah yang membutuhkan biaya dapat menggadaikan barang miliknya. Barang ini kemudian akan dinilai harganya, sehingga bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai barang gadai tersebut. Dalam hal ini, bank akan memperoleh keuntungan berupa biaya penitipan dan pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Apabila pinjaman telah lunas, maka barang gadai akan dikembalikan kepada nasabah.

F. Pengawasan Pada Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (untuk selanjutnya disingkat DPS), merupakan hal penting yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional. DPS ini

bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada Bank Islam yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (untuk selanjutnya disingkat DSN) serta norma-norma syariah yang menyangkut operasionalisasi bank, produk Bank Islam, dan moral manajemen.⁸⁵

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan pada awal tahun 1999, sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tugas lain DSN adalah untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing LKS.⁸⁶

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah”.⁸⁷

Tugas dan wewenang DSN menurut keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia⁸⁸, adalah:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

⁸⁵Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 100.

⁸⁶Diambil dari: Himpunan Fatwa DSN, edisi kedua, (Jakarta: 2003), 14.

⁸⁷Ibid.,

⁸⁸Ibid., 101.

- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Wewenang Dewan Syariah Nasional:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁸⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan perbankan Islam. Namun produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak Secara moral Fatwa MUI ini, memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat para ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Penjelasan pasal 6 Huruf M Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus di bentuk Dewan Pengawas Syariah.

⁸⁹Ibid., 102.

Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan⁹⁰ sebagai berikut:

a. Integritas, yaitu:

- 1) memiliki akhlak dan moral yang baik
- 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
- 4) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum

c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:

- 1) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 27 PBI NO. 6/24/PBI/2004, menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah⁹¹, yaitu antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.

⁹⁰Ibid., 103.

⁹¹Ibid., 104.

- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, Komisaris, DSN, dan BI

Fungsi utama DPS adalah

- a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
- b. sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah

- a. mengikuti fatwa-fatwa DSN
- b. mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan
- c. melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

G. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Non-Bank Berdasarkan Prinsip Islam

1. Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf

a. Kelembagaan LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Kerena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi *muzakki* maupun *mustahiq*.⁹²

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat pusat, sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut⁹³:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- 6) Mendapat rekomendasi dari forum zakat (FOZ)
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh departemen agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat dan departemen agama.

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat yang sudah dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah:

⁹²Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004). 11.

⁹³Ibid., 12.

- 1) LAZ Dompot Dhuafa Republika, (LAZ DD) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 November 1996 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.
- 2) LAZ Yayasan Amanah Takaful, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1998 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 440 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.
- 3) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama RI Nomor 441 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2000
- 4) LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 481 Tahun 2001, tanggal 7 November 2001
- 5) LAZ Baitul Maal Hidayatullah, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 538 Tahun 2001, tanggal 27 Desember 2001
- 6) LAZ Baitul Maal wat Tamwil (LAZNAS BMT) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 18 November 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 468 Tahun 2002, tanggal 28 November 2002.⁹⁴

Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki muzakki dan mustahiq
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40 % dari jumlah kabupaten/kota di povinsi tempat lembaga berada
- 6) Mendapat rekomendasi dari kantor wilayah departemen agama provinsi setempat
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

⁹⁴Ibid., 13.

- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi setempat

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi yang sudah dikukuhkan berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adalah antara lain:

- 1) LAZ Daarut Tauhid di Bandung Jawa Barat
- 2) LAZ Manuntung Peduli di Balikpapan, Kalimantan Timur
- 3) LAZ Peduli Umat Waspada di Medan, Sumatera Utara
- 4) LAZ Aceh Peduli di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam

b. Orientasi Program Unggulan LAZ

Dari visi dan misi Lembaga Amil Zakat akan dilahirkan program-program sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*Grand Programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan, dan program dakwah.⁹⁵

1) Program ekonomi

Penjajahan yang telah membelenggu bangsa Indonesia selama tiga setengah abad lamanya menyebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri dan minimnya daya saing dengan bangsa lain. Ormas, yayasan, dan lembaga-lembaga

⁹⁵Ibid., 15-21.

lainnya telah banyak berperan dalam membangun sumber daya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Namun karena penjajah menjalankan politik memecah belah menyebabkan usaha-usaha masyarakat tersebut menjadi tidak berkembang. Peran dan partisipasi masyarakat seperti inilah yang perlu ditumbuhkan kembali dalam upaya mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan LAZ dapat menjawab atas masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. LAZ yang telah dikukuhkan pemerintah yang programnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi misalnya program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan salah satu program unggulan dari LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

2) Program sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang melekat pada setiap masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Di Negara maju yang penduduknya relative sedikit dan kualitas sumber daya manusianya sudah tinggi biasanya mudah untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Namun bagi Negara berkembang terutama yang berpenduduk padat dengan kualitas sumber daya manusianya rendah, biasanya mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Misalnya dari masalah pemukiman dan lingkungan, mata pencarian, kesempatan pendidikan, sampai pada masalah ketersediaan pangan. Disinilah perlunya partisipasi masyarakat dalam ikut menangani dan mengatasi masalah sosial melalui peran ormas dan LSM, agar pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Karena itu LAZ

sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil dihimpunnya. Program sosial yang mendapatkan perhatian dari LAZ misalnya: penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak. Program ini merupakan program unggulan dari LAZ Pos Keadilan Peduli Umat.

3) Program pendidikan

Pendidikan merupakan jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Karena pemerintah belum dapat menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga Negara, maka peran dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi LAZ dapat dilakukan melalui kerjasama dengan yayasan atau ormas yang membentuknya untuk mendirikan atau mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisili masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah atau walaupun ada sekolah biayanya tidak terjangkau. Salah satu program LAZ dalam pendidikan misalnya: mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari LAZ Dompot Dhuafa Republika.

4) Program Dakwah

Program dakwah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh LAZ. Dengan memprioritaskan sasaran-sasaran yang kritis dan rawan. Program ini dapat dilaksanakan langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dakwah dilakukan agar ajaran agama itu dapat diamalkan dengan baik dan benar. Dakwah ini dapat dilakukan dengan pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi juga merupakan program primadona dari LAZ DDII.





BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Wakaf Tunai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Jika ditelusuri dalam sejarah, praktik perwakafan ini sebenarnya telah dikenal sejak masa sebelum Islam. Hanya saja pelaksanaannya terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah, sumur, dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, perwakafan ini tidak hanya berupa benda-benda tidak bergerak, akan tetapi juga benda bergerak yang tahan lama. Belakangan ini telah diperkenalkan suatu inovasi dalam instrumen keuangan Islam di sektor Perbankan Syari'ah yang dikenal dengan sebutan Sertifikat Wakaf Tunai.

Munculnya gagasan tentang sertifikat wakaf tunai ini ternyata mendapat sambutan positif oleh kalangan ulama di Indonesia yang tergabung dalam wadah MUI. Sebelum itu adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah memberikan angin segar dalam perluasan bentuk benda wakaf. Dalam KHI

disebutkan bahwa jenis benda wakaf ada dua macam, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana terdapat dalam pasal 215 poin 4.⁹⁶ Meskipun pada awalnya banyak pihak yang meragukan potensi uang sebagai benda wakaf, karena dikhawatirkan habis jika dimanfaatkan. Namun ternyata uang ini justru memiliki sifat yang lebih luwes untuk dikelola dibandingkan dengan benda tidak bergerak seperti tanah. Selanjutnya sebagai bentuk respon positif tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berwakaf dengan uang tunai.

Tidak hanya kalangan ulama saja yang merespon baik, tetapi pemerintah juga menunjukkanambutannya terhadap ide wakaf uang ini dengan mengeluarkan peraturan yang di dalamnya juga mengatur tentang wakaf uang yaitu UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2). Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang
 - b. logam mulia
 - c. surat berharga
 - d. kendaraan
 - e. hak atas kekayaan intelektual
 - f. hak sewa, dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Kemudian pasal tersebut diperjelas lagi oleh pasal 28, pasal 29 dan pasal 30. pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mewakafkan benda bergerak berupa

⁹⁶Lebih jelasnya lihat Buku III, Bab I, Pasal 215 ayat 4, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (*Kompilasi Hukum Islam*)

⁹⁷Lebih jelasnya lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagian Keenam Harta Benda Wakaf.

uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan persyaratan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tersebut masih sebatas perangkat yang memberikan petunjuk secara global tentang pelaksanaan wakaf uang. Sehingga pelaksanaan wakaf uang ini tidak cukup jika hanya mengacu pada UU tersebut. Untuk itulah pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan wakaf uang secara lebih rinci dalam PP No.42 Tahun 2006.

Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, 61 pasal yang meliputi: ketentuan umum, nazhir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf,

bantuan pembiayaan badan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang wakaf yang tertuang dalam 8 (delapan) pasal, yaitu pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 66 dan pasal 68. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintah yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebut memuat beberapa substansi sebagai berikut:

1. Pada BAB II dalam PP No. 42 Tahun 2006 tersebut mengatur tentang Nazhir, mekanisme pendaftaran harta benda wakaf, profil, prosedur pemberhentian nazhir, pertanggung jawaban nazhir, dan masa bakti nazhir, baik perseorangan, badan hukum maupun organisasi. Untuk jabatan nazhir ditentukan selama 5 (lima) tahun, dan jika dianggap perlu dapat diangkat kembali. Masa bakti nazhir dimaksudkan agar pengelolaan wakaf dapat di manaj dengan baik, dan untuk menghindari terjadinya stagnasi kepengurusan.
2. Pada BAB III dalam PP No. 42 Tahun 2006 tersebut mengatur tentang Jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan Pejabat Pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), jenis harta benda wakaf dibagi dalam tiga kategori yaitu benda tidak bergerak, bergerak selain uang dan bergerak berupa uang. Masing-masing jenis benda

wakaf memiliki cakupan yang diuraikan secara lebih rinci. Dalam bab ini juga diuraikan tentang pelaksanaan wakaf uang, di mana dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU). Dan ikrar wakaf dilakukan dihadapan majelis Ikrar wakaf yang dihadiri nazhir, *mauquf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf lebih diperluas yaitu tidak hanya kepala KUA saja, tetapi termasuk pejabat LKS dan pihak Notaris khususnya untuk menangani benda bergerak berupa uang. Namun, keterlibatan notaris akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

3. Setelah mengetahui pengaturan jenis harta benda wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pada BAB IV PP No. 42 Tahun 2006 ini mengatur tentang Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf meliputi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk melengkapi administrasi. Sedangkan pengumuman harta benda wakaf dimaksudkan agar dicatat dalam register Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia, serta memudahkan masyarakat yang ingin mengakses terhadap perwakafan.
4. Pada BAB V PP No. 42 Tahun 2006 tersebut dikhususkan untuk mengatur Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Prinsip dari pengelolaan dan pengembangan adalah terbukanya peluang nazhir bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti investor, IDB dan lain-lain. Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pola pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
5. Penukaran harta benda wakaf menyangkut prosedur tukar guling dalam PP No. 42 Tahun 2006 diatur dalam BAB VI . Hal ini dilakukan agar prosesnya tidak

dilakukan dengan mudah karena menyangkut aset umat. Ada beberapa hal yang harus dilalui jika harta benda wakaf akan ditukar. Prinsip dari penukaran adalah bahwa harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf serta jika berupa tanah harus memiliki letak yang lebih strategis.

6. Selanjutnya dalam BAB VII mengatur tentang Bantuan pembiayaan terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bantuan operasional ini dimaksudkan agar BWI dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penekanan bantuan dari BWI minimal 10 tahun pertama setelah berdirinya, dan dapat diperpanjang jika dianggap perlu merupakan terobosan bagi upaya perhatian pemerintah terhadap perwakafan. Karena posisi BWI sedemikian strategis dalam pengembangan wakaf nasional, maka harus didukung dana yang cukup seperti di Negara-negara Timur Tengah.
7. BAB VIII berkaitan dengan pembinaan dan Pengawasan. Pembinaan terhadap nazhir wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Baik aktif maupun pasif.
8. Sanksi administratif diatur dalam BAB IX, dan pada BAB X yang merupakan bab terakhir dalam PP No. 42 Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan peralihan.

Secara khusus mekanisme pelaksanaan wakaf uang lebih rinci dijelaskan dalam pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 43. adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. jumlah wakaf uang;
- d. peruntukan wakaf ;
- e. jangka waktu wakaf;
- f. nama nazhir yang dipilih;
- g. alamat nazhir yang dipilih; dan
- h. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.⁹⁸

Dari beberapa pasal yang telah diuraikan di atas maka jelaslah bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah Perbankan Syariah. Dan saat ini ada 5 (lima) Lembaga Keuangan

⁹⁸Lihat PP No. 42 Tahun 2006.

Syariah yang telah disahkan oleh Menteri Agama untuk menerima wakaf uang yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, DKI Syariah dan Bank Mega Syariah. Penunjukan 5 (lima) LKS oleh Menteri Agama ini berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28 dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 24. Dan tugas dari 5 LKS-PWU tersebut dijelaskan dalam pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006.⁹⁹

B. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 28, 29, dan 30. Kemudian petunjuk pelaksanaannya telah dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006.

Sedangkan Pasal 48 dalam PP No. 42 Tahun 2006 ini merupakan fokus dari kajian yang penulis lakukan, pasal 48 tersebut tergabung dalam Bab V yang membahas tentang pengelolaan dan pengembangan. Bab V itu sendiri terdiri atas empat pasal mulai pasal 45, 46, 47, dan pasal 48. Pasal 45 dalam PP No. 42 Tahun 2006 ini memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara umum. Kemudian pasal 46 dan 47 membahas tentang harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri. Sedangkan pasal 48 membahas secara

⁹⁹[HTTP://BW-INDONESIA.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=306&ITEMID=101](http://BW-INDONESIA.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=306&ITEMID=101)

husus tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang. Secara utuh, bunyi pasal 48 ini adalah sebagai berikut;

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syari'ah
- (3) Dalam LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada Bank Syari'ah harus mengikuti program Lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar Bank Syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.¹⁰⁰

Jika dilihat dari sisi redaksinya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dijelaskan dalam pasal ini cenderung dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah berupa Bank Syari'ah dan disesuaikan dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (BWI). Satu hal penting yang menurut penulis perlu untuk digarisbawahi dalam pasal ini adalah bahwa yang menjadi acuan utama dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang ini adalah peraturan BWI. Dengan kata lain seperti apapun bentuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang nantinya, hal itu tetap dapat dilaksanakan selama berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh BWI. Pengertian ini dapat dipahami dari redaksi ayat (1) yang juga merupakan payung dari ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 48.

Pemahaman yang bisa diambil dari ayat (2) adalah mengisyaratkan bahwa harta benda wakaf uang dapat dilakukan melalui produk-produk Lembaga Keuangan

¹⁰⁰Lihat PP No. 42 Tahun 2006, BAB V *Tentang pengelolaan dan pengembangan*, pasal 48.

Syariah (LKS). Produk Lembaga Keuangan Syariah pada Bank Syariah terbagi pada dua bagian pokok. Yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Di antara produk penghimpunan dana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sumber bank yang dikerahkan dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito dan tabungan. Kemudian dalam produk penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat tersebut dapat melalui prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*, dan menggunakan jasa pelayanan.

Kemudian Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang disingkat dengan LKS-PWU untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir tersebut hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh wakif. Pengertian ini dipahami dari redaksi ayat (3).

Pada redaksi ayat (4) yang berkaitan dengan Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada Bank Syari'ah harus mengikuti program Lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar harta wakaf tersebut masih tetap bisa utuh pokoknya. Hal penting yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada dalam setiap perbankan Islam. Tugas DPS ini adalah melakukan pengawasan pada Bank Islam yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (disingkat DSN) serta norma-norma syariah yang menyangkut operasionalisasi bank, produk Bank Islam, dan moral manajemen. Sehingga kinerja Bank Syari'ah benar-benar memiliki kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah.

Pada ayat terakhir pasal 48 ini yaitu ayat (5) menjelaskan bahwa Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang boleh dilakukan di luar Bank Syariah. Dengan syarat investasi yang dilakukan di luar Bank Syariah tersebut harus diasuransikan pada asuransi syari'ah. Ada beberapa pemahaman yang bisa ditimbulkan dari redaksi ayat (5) ini. Pemahaman pertama yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ini menganggap bahwa investasi pada wakaf uang bisa dikelola oleh nazhir siapa saja yang memenuhi syarat. Baik perorangan, organisasi maupun badan hukum.

Dan pemahaman kedua yang bisa diambil dari ayat (5) adalah seolah-olah PP No. 42 Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang adalah hanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Perbankan Syariah. Dengan alasan karena yang dianggap dapat menjamin keamanan dana wakaf uang dan yang mampu mengelola wakaf uang dengan profesional adalah Bank Syariah. Jika demikian maka PP No. 42 Tahun 2006 ini terlihat mengesampingkan peran lembaga lain untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Padahal lembaga lain menurut data yang telah penulis dapatkan juga bisa mengelola wakaf uang dengan baik. Seperti yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika yang telah mampu mengumpulkan wakaf uang dan dana wakaf uang itu disalurkan untuk biaya pendidikan, pemberian piutang, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dompot Dhuafa Republika merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang termasuk lembaga swasta non bank yang juga memiliki potensi untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang. Untuk wakaf tunai ini Dompot Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi Rp. 1.000.000,- dan Rp. 5.000.000,-. Tujuannya untuk

memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Sehingga tidak hanya orang-orang kaya saja yang dapat melaksanakan ibadah wakaf itu, tetapi orang yang tingkat ekonominya menengah pun bisa berwakaf tanpa menunggu punya tanah dulu.

C. Potensi Bank Syariah Dalam Mengelola Wakaf Uang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Sampai saat ini puluhan BMI tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM).¹⁰¹ Pesatnya perkembangan Bank Syariah menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Sehingga muncul Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Niaga dan bank-bank lain.

Sejak tahun 1992 sampai sekarang pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Diantaranya adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan ini untuk memberi peluang bagi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

¹⁰¹Kasmir, *Op. Cit.*, 216.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian UU tentang Perbankan Syariah tersebut diatur lebih rinci dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut Bank Syari'ah menganut prinsip keadilan, kesederajatan dan ketentraman.¹⁰²

Mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya dalam bank konvensional, produk perbankan yang ditawarkan dalam Bank Syariah pun terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Di antara dalam produk pengerahan dana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sumber bank yang dikerahkan dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito dan tabungan. Kemudian dalam produk penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat tersebut dapat melalui prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*, dan menggunakan jasa pelayanan.

Kemudian jika dihubungkan dengan sertifikat wakaf tunai, yang diperkenalkan oleh Prof. MA Mannan merupakan pengenalan yang pertama kalinya

¹⁰²Muhammad, *Op. Cit.*, 78-80.

dalam sejarah perbankan. Konsep wakaf tunai ini juga merupakan sebuah inovasi baru yang muncul belakangan ini yang bisa digunakan untuk mensejahterakan ekonomi umat. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak. Wakaf tunai juga dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga dapat berubah menjadi *Bank Waqf*.¹⁰³

Wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, serta di bidang pendidikan, kesehatan dan riset. Dengan ikut serta dalam program ini, maka seseorang telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi *Social Capital Market*, tetapi juga di bidang sosial investasi permanen. Karena deposit wakaf tunai hanya dilakukan sekali saja, maka bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang.

Nazhir pengelola wakaf uang dapat memilih jenis investasi yang dianggap paling cocok dan menguntungkan. Di antara investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan investasi mudharabah. Dalam hal ini pengelola wakaf tunai berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil. Alternatif investasi lainnya adalah dengan sistem musyarakah, sistem ini memang hampir sama dengan investasi mudharabah. Bedanya, resiko yang ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Adapula investasi murabahah yang membuka peluang pengelola wakaf berperan

¹⁰³M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER, 2001), 38.

sebagai pengusaha. Maksudnya pengelola wakaf membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

Penunjukan Bank Syariah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang karena Bank Syariah dianggap memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional harta (dana) wakaf uang tersebut. Yaitu: a). Luasnya jaringan kantor perbankan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, b) Memiliki kemampuan sebagai Fund Manajer, c) Memiliki Pengalaman, Jaringan Informasi dan Peta Distribusi, dan d) Citra Positif Lembaga Perbankan Syariah.¹⁰⁴

D. Potensi Lembaga Swasta Non Bank Dalam Mengelola Wakaf Uang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.¹⁰⁵

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Op, Cit., 51-54.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004). 11.

umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Sedangkan Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

1. Orientasi Program Unggulan LAZ

Dari visi dan misi akan dilahirkan program-program sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*Grand Programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.¹⁰⁶

a. Program ekonomi

Penjajahan yang telah membelenggu bangsa Indonesia selama tiga setengah abad lamanya menyebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri dan minimnya daya saing dengan bangsa lain. Ormas, yayasan, dan lembaga-lembaga lainnya telah banyak berperan dalam membangun sumber daya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Namun karena penjajah menjalankan politik memecah belah menyebabkan usaha-usaha masyarakat tersebut menjadi tidak berkembang. Peran dan partisipasi

¹⁰⁶Ibid.,

masyarakat seperti inilah yang perlu ditumbuhkan kembali dalam upaya mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini.

b. Program sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang melekat pada setiap masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Di Negara maju yang penduduknya relatif sedikit dan kualitas sumber daya manusianya sudah tinggi biasanya mudah untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Namun bagi Negara berkembang terutama yang berpenduduk padat dengan kualitas sumber daya manusianya rendah, biasanya mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Misalnya dari masalah pemukiman dan lingkungan, mata pencarian, kesempatan pendidikan, sampai pada masalah ketersediaan pangan. Disinilah perlunya partisipasi masyarakat dalam ikut menangani dan mengatasi masalah sosial melalui peran ormas dan LSM, agar pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Karena itu LAZ sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil dihimpunnya. Program sosial yang mendapatkan perhatian dari LAZ misalnya: penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak. Program ini merupakan program unggulan dari LAZ Pos Keadilan Peduli Umat.

c. Program pendidikan

Pendidikan merupakan jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Karena pemerintah belum dapat menyedakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga Negara, maka peran dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi LAZ dapat dilakukan melalui kerjasama dengan yayasan atau ormas yang membentuknya untuk mendirikan atau mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisili masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah atau kalau pun ada sekolah biayanya tidak terjangkau. Salah satu program LAZ dalam pendidikan misalnya: mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari LAZ Dompot Dhuafa Republika.

d. Program Dakwah

Program dakwah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh LAZ. Dengan memprioritaskan sasaran-sasaran yang kritis dan rawan. Program ini dapat dilaksanakan langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dakwah dilakukan agar ajaran agama itu dapat diamalkan dengan baik dan benar. Dakwah ini dapat dilakukan dengan pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi juga merupakan program primadona dari LAZ DDII.

2. Keterkaitan Antara Lembaga Amil Zakat dan pengelolaan Wakaf Tunai

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat.

Pada prinsipnya wakaf itu diikelola oleh nazhir. Jadi siapa saja dapat bertindak sebagai nazhir selama mereka memenuhi persyaratan sebagai nazhir. Selama ini sudah terdapat pendanaan seperti zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Selain instrumen yang telah ada tersebut, tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif sebagai pendamping mobilisasi dana umat agar lebih optimal.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Lembaga Amil Zakat juga memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengeluarkan program-program sebagai implementasi pengelolaan zakat. Sejumlah

program yang dicanangkan Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*Grand Programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.¹⁰⁷

Keberadaan model wakaf tunai bagi Lembaga Amil Zakat adalah sebagai instrument keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Sepintas, wakaf tunai tampak seperti ibadah zakat, infaq dan shadaqah seperti yang kita kenal, namun sebenarnya berbeda. ZIS tersebut dapat saja dibagi-bagikan secara langsung beserta dana pokoknya kepada masyarakat yang berhak. Hal ini berbeda dengan wakaf tunai. Pada wakaf tunai (uang), uang pokoknya akan diinvestasikan secara terus-menerus sehingga umat akan selalu mempunyai dana yang terus ada, dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal. Baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan dijadikan sumber dana bagi kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrument penggalangan dana masyarakat.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang ditunjuk untuk mengelola wakaf uang adalah Bank Syariah. Dengan alasan karena dianggap lebih mampu untuk mengembangkan wakaf tunai tersebut dan terjamin keamanannya. Namun di beberapa tempat, Lembaga Amil Zakat juga banyak yang turut berpartisipasi untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai tersebut. Lembaga Amil Zakat yang ikut serta dalam menggalang dana sertifikat wakaf tunai dan dana tersebut telah dikelola dengan baik adalah seperti salah satu program LAZ Dompot

¹⁰⁷Ibid.,

Dhu'afa Republika dalam mengelola wakaf uang yaitu dengan membentuk Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika.¹⁰⁸ Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional. LAZ lain yang juga telah memiliki program penggalangan dana sertifikat wakaf uang dan telah dikelola dengan baik adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitul Maal Muamalat, Baitul Maal Hidayatullah dan sebagainya.

Peran serta lembaga-lembaga Amil Zakat tersebut adalah karena sama-sama ingin memperbaiki keterpurukan Negara Indonesia saat ini. Agar yang kaya bisa mengasihi yang miskin dan yang kurang berpunya juga dapat merasakan manfaat dari dana-dana yang telah terkumpul tersebut. Misalnya dengan adanya pelayanan kesehatan gratis, beasiswa dan dibukanya lapangan kerja baru bagi mereka.

Oleh karena itu, seharusnya peran Lembaga-lembaga seperti ini juga diperhatikan oleh pemerintah. Agar pemerintah dan lembaga yang lain dapat bekerjasama berdampingan untuk ikut memakmurkan bangsa.

¹⁰⁸Tim Penyusun Buku “*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*” (Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Wakaf, 2004), 140-141.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terbitnya UU No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai bentuk sambutan baik dari pemerintah tentang wakaf. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Di dalam UU disebutkan bahwa wakaf tidak hanya aset tetap, tetapi juga dapat berupa aset tidak tetap dan uang. Untuk dapat menjalankan fungsinya, kemudian terbitlah PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang menarik dalam PP tersebut adalah uraian secara lengkap tentang pelaksanaan wakaf uang yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU). Di mana dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda

wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS berupa perbankan syariah yang telah direkomendasikan oleh BWI kepada Menteri Agama. Tujuan penunjukan LKS-PWU tersebut adalah agar keamanan harta wakaf uang tersebut dapat terjamin.

2. Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun di Indonesia perbincangan tentang wakaf uang baru mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Yaitu setelah Prof MA. Mannan memberikan seminar di Indonesia mengenai *Cash Waqf*. Konsep wakaf tunai ini merupakan pengenalan yang pertama kalinya dalam dunia perbankan. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak. Wakaf tunai juga dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga dapat berubah menjadi *Bank Waqf*. Namun sebenarnya jika pengelolaan wakaf tunai ini diserahkan semuanya kepada lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi peran masyarakat dalam ikut serta mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai tersebut. Sebab selama ini juga ada lembaga zakat yang mampu mengelola wakaf tunai dengan baik. Contohnya yaitu Dompot Dhuafa Republika yang mampu mengumpulkan wakaf tunai dan dikelola dengan baik. Sehingga bisa dikatakan meskipun di dalam UU

dinyatakan bahwa wakaf tunai hanya dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah, kelak kemunculan pengelola wakaf tunai bukan lembaga keuangan syariah tak bisa dihindari. Sebab, wakaf ini sangat terkait dengan rasa kepercayaan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi masalah perwakafan di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang. Karena wakaf ini masih tergolong baru. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan tersebut. Karena sampai saat ini lembaga-lembaga yang telah mendapat rekomendasi untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai masih ada yang awam dengan wacana tersebut. Padahal UU dan PP tentang wakaf telah terbit beberapa tahun yang lalu. Data ini peneliti peroleh ketika melakukan wawancara pada Bank Syariah kota Malang. Yang mana wawancara tersebut peneliti lakukan sebagai data pendukung penelitian.
2. Seharusnya dalam Penjelasan PP No. 42 Tahun 2006 khususnya pada pasal 48 tersebut dijelaskan siapa saja yang termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, agar tidak menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda. Dan penjelasan tersebut diharapkan tidak mengesampingkan peran dari lembaga lain.
3. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, dan akan lebih baik jika ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS dan lain-lain juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Sehingga

kepercayaan masyarakat semakin kuat. Dan dengan adanya sosialisasi-sosialisasi dari para ulama dalam setiap khutbah maupun pengajian-pengajian tentu akan semakin cepat proses sosialisasi wakaf uang tersebut.

4. Selain itu peran lembaga keummatan seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), FOZ dan lain-lain juga sangat penting dalam sosialisasi wakaf tunai tersebut. Karena masyarakat sudah banyak yang akrab dengan lembaga-lembaga keummatan tersebut.
5. Media seharusnya juga bisa menjadi sarana yang sangat efektif dalam mensuarakan wakaf kepada masyarakat, baik mengenai sosialisasi wakaf maupun peran lembaga wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Helmi (2004) “Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf (Sebuah Studi Eksplorasi)” Skripsi S.H.I. Malang: UIN Malang.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar (1996) *Fath al Bari Bi Syarhi Shahihi al Bukhari*, Jilid V Beirut Daar al-Fikr.
- Al-Bukhari (1992) *Shahih Bukhari*, Jilid III. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Mawardi, al Hawi al-Kabir (1994) tahqiq Mahmud Mathraji, Juz IX (Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman (2007) *Al-Misbahul Munir Fii Tahdzibi Tafsiri ibnu Katsir*, Jilid III, dan diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dengan judul buku *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Sabiq, Al-Sayyid (1992) *Fiqh al-Sunnah, Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Zuhaili, Lihah Wahbah (1985) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur (2006) *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media.
- Arifin, Zainul (2002) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: diterbitkan atas kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Tazkia Institute.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor (1996) *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Budianti, Herman (2008) *Masa Depan Wakaf Indonesia*, diakses tgl 14 juli 2008.
- Dahlan, Abdul Azis (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, Gemala (2004) *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta Tmur: Prenada Media.
- Dewi, Gemala dkk (2005) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dian Masyita (2002) *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam Jurnal Usahawan No. 9 TH XXXI.

Departemen Agama RI (2004) *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama RI (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: CV Diponegoro.

Departemen Agama RI (2007) *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Departemen Agama RI (2007) *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Dunil, Z (2004) *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994) *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Hasibuan, Malayu S.P. (2007) *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

[HTTP://HIDAYATULLAH.CO.ID/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=1505&ITEMID=60](http://HIDAYATULLAH.CO.ID/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=1505&ITEMID=60) (DIAKSES TGL 26 AGUSTUS 2008). DITULIS OLEH CHOLIS AKBAR

<http://rumahsugi.blogspot.com/2007/12/wakaf-tunai-dasar-dan-konsep.html> (diakses tgl 30 Agustus 2008).

Isbir, *Wakaf Tunai*, <http://BimasIslam.Depag.go.id>.(diakses pada 28 Agustus 2008),

Kasmir (2005) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir (2002) *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Katsir, Ibnu (1989) *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, Juz II*. Cetakan III Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Mannan, M. A. (2005) *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.

Muhammad (2005) *Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar BaruAldasindo.

Pandia, Frianto (2005) *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung (2004) *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Jakarta: Fakultas Hukum Ekonomi UI.

Republika, 7 Mei 2004. diakses tgl. 26 Agustus 2008.

Sudarsono, Heri (2004) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisa.

Sukandarrumidi (2006) *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumitro, Warkum (2002) *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI Dan Takaful Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Redaksi KBBI Depdiknas (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wirnyaningsih (2005) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Perundang-undangan:

Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpun 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sari Pusvita
NIM : 04210040
Pembimbing : Drs. Suwandi, M.H.
Judul : Studi Interpretasi Terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48
Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01	28 April 2008	Pengajuan Bab I	
02	05 Mei 2008	ACC Bab I dan Pengajuan Bab II	
03	15 Mei 2008	ACC Bab II	
04	20 Agustus 2008	Pengajuan Bab III	
05	25 Agustus 2008	ACC Bab III dan Pengajuan Bab IV	
06	29 Agustus 2008	Revisi Bab IV	
07	27 September 2008	ACC Bab IV dan Pengajuan Bab V	
08	18 Oktober 2008	ACC Bab V dan Koreksi Keseluruhan	
09	22 Oktober 2008	ACC Keseluruhan	

Malang, 22 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP. 150 216 425

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang

dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II NAZHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.

- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum

dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat
Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten / kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1 **Benda Tidak Bergerak**

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa

atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;

7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua

Akta Ikrar Wakaf (AIW)

dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;

- c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi penwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 - 1. Wakif;
 - 2. Nazhir;
 - 3. *Mauquf alaih*;
 - 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 - 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV **TATA CARA PENDAFTARAN** **DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku

tanah dan sertifikatnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka

Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai

yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

